



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Mak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

SERLI PAEMBANAN, lahir di Bori tanggal 26 September 1971, jenis kelamin Perempuan, beralamat di Batang Saloso, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 17 Januari 2022 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Mak, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah saudara kandung dari almh. Nety Paembonan, M.Pd. dimana almh. Nety Paembonan, M. Pd telah meninggal dunia di rumah dengan alamat Bori',Kelurahan Bori',Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara pada Hari Sabtu tanggal 25 September 2021;
2. Bahwa selama hidupnya almh. Nety Paembonan, M.Pd. telah bekerja sebagai ASN pada SMA Negeri 1 Toraja Utara, Kabupaten Toraja Utara, Propinsi Sulawesi Selatan selama 28 (dua puluh delapan tahun) 6 (enam) bulan, dan akan menerima santunan uang duka dari PT Taspen dengan No.TASPEN: 132058346;
3. Bahwa karena almh. Nety Paembonan, M.Pd selama hidupnya sudah pernah berkeluarga, tetapi suaminya telah meninggal dunia dan tidak memiliki anak, maka ahli waris almh. Nety Paembonan, M.Pd adalah saudara kandung yang bernama Serli Paembonan, S.Th.;
4. Bahwa dengan demikian maka tepat dan beralasan hukum untuk menetapkan dan memberikan penetapan kepada pemohon Serli Paembonan,S.Th. yang adalah saudara kandung dari almh. Nety Paembonan, M.Pd untuk mengajukan klaim pada PT.TASPEN;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Mak



5. Bahwa oleh karena itu maka pemohon, tepat dan beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar ketua Pengadilan Negeri Makale cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon sebagai saudara kandung dari almh. Nety Paembonan, M.Pd. yang berhak untuk mengajukan klaim atau pencairan uang duka dari PT.TASPEN dengan No.TASPEN: 132058346;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan permohonan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup, antara lain:

- P-1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Serli paembonan;
- P-2 Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Nety Paembonan;
- P-3 Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 4 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut di atas di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya antara lain menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Olgrid Hosiana Paembonan;
 - Bahwa Saksi adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut yaitu untuk mengurus uang taspen milik almarhumah Ibu Nety Paembonan yang telah meninggal dunia;
 - Bahwa semasa hidupnya Ibu Nety Paembonan telah menikah namun tidak memiliki anak;
 - Bahwa suami Ibu Nety Paembonan telah meninggal dunia;
 - Bahwa Ibu Nety Paembonan memiliki saudara kandung yaitu Pemohon, Elisabeth S. Paembonan, Laendatu Paembonan, dan Hendrik Paembonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keberatan dari saudara-saudara lainnya apabila Pemohon yang mengurus Taspen almarhumah Nety Paembonan;
- Bahwa Ibu Nety Paembonan adalah seorang PNS pada SMA Negeri 1 Rantepao;

2. Saksi Junianti Sempa;

- Bahwa Saksi adalah keponakan pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut yaitu untuk mengurus uang taspen milik almarhumah Ibu Nety Paembonan yang telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Ibu Nety Paembonan telah menikah namun tidak memiliki anak;
- Bahwa suami Ibu Nety Paembonan telah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu Nety Paembonan memiliki saudara kandung yaitu Pemohon, Elisabeth S. Paembonan, Laendatu Paembonan, dan Hendrik Paembonan;
- Bahwa tidak ada keberatan dari saudara-saudara lainnya apabila Pemohon yang mengurus Taspen almarhumah Nety Paembonan;
- Bahwa Ibu Nety Paembonan adalah seorang PNS pada SMA Negeri 1 Rantepao;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Makale berwenang untuk memeriksa perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon (Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan : ke-3 Mahkamah Agung tahun 1998, halaman 104);

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Toraja Utara, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale, sehingga Pengadilan Negeri Makale berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Permohonan Pemohon dan Petitum Permohonan Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Nety Paembonan yang semasa hidupnya adalah seorang PNS pada SMA Negeri 1 Rantepao dan memiliki Tabungan dan Dana Asuransi pada PT. Taspen dengan No. Taspen 132058346 dan semasa hidupnya Nety Paembonan tidak memiliki keturunan dan suami yang telah meninggal dunia, sehingga Pemohon sebagai saudara kandung dapat mengajukan klaim terhadap Taspen Nety Paembonan pada PT. Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 diketahui bahwa Nety Paembonan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon adalah salah satu saudara kandung dari Nety Paembonan, dan saudara kandung Nety Paembonan lainnya telah memberi kuasa kepada Pemohon untuk mengajukan klaim taspen milik Nety Paembonan, oleh karena Nety Paembonan tidak memiliki anak dan sumainya telah meninggal dunia, dan kepada Pemohon selaku saudara kandung telah mendapat persetujuan untuk mengurus klaim Taspen tersebut dari saudara kandung Nety Paembonan lainnya, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai sebagai saudara kandung dari Nety Paembonan yang mendapat hak untuk mengajukan klaim pencairan uang duka alm. Nety Paembonan pada PT. Taspen adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, mengenai petitum angka 2, dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara voluntair, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan, peraturan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon sebagai saudara kandung dari almh. Nety Paembonan, M.Pd. yang berhak untuk mengajukan klaim dan pencairan uang duka dari PT.TASPEN dengan No.TASPEN: 132058346;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 oleh Meir Elisabeth B. R., Hakim Pengadilan Negeri Makale, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Esra Medy, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Esra Medy

Meir Elisabeth B. R.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 75.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah).